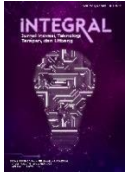


Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 4 No 1 (2025), Halaman: 1 - 11

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Analisis Kinerja Keuangan Dalam Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pada Kantor Kelurahan

Nurfahmi¹ ✉, Nurul Fiqri², Nurhidayat³

Universitas Muhammadiyah Makassar ⁽¹⁾, Universitas Negeri Makassar⁽²⁾,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ⁽³⁾

✉ nurfahmiii2022@gmail.com

Kata kunci:

Kinerja keuangan;
Transparansi;
Akuntabilitas

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran di Kelurahan Samataring selama periode 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi seperti laporan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada tahun 2021 adalah 86,9%, dan pada tahun 2022 adalah 99,2%, yang menunjukkan penggunaan anggaran belum optimal. Namun, rasio efektivitas meningkat dari 86,3% pada tahun 2021 menjadi 93,1% pada tahun 2022, menandakan sebagian besar target anggaran tercapai. Kesimpulannya, Kelurahan Samataring telah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik, meskipun perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Pemerintah kelurahan telah berhasil menyediakan layanan publik yang signifikan, seperti pembangunan sarana dan prasarana yang didanai dari anggaran kelurahan.

Keywords:

Financial
performance;
Transparency;
Accountability

Abstract

The purpose of this study is to evaluate financial performance in the implementation of budget transparency and accountability in Samataring Village during the 2021-2022 period. This study uses quantitative descriptive methods by utilizing secondary data obtained from documentation such as budget reports, income and expenditure, and expenditure treasurer accountability reports (SPJ Expenditure). The results showed that the efficiency ratio in 2021 was 86.9%, and in 2022 it was 99.2%, which shows that budget use has not been optimal. However, the effectiveness ratio increased from 86.3% in 2021 to 93.1% in 2022, indicating that most budget targets were achieved. In conclusion, Samataring Village has shown good transparency and accountability, although it needs to improve the efficiency of budget management. The kelurahan government has succeeded in providing significant public services, such as the construction of facilities and infrastructure funded from the kelurahan budget



DOI: <https://doi.org/10.57122/integral.v4i1.48>

1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Adiwinarto, 2023). Tujuan dari pemberian otonomi yang luas ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif (Permatasari dkk., 2023).

Prinsip desentralisasi memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada kabupaten untuk mengatur anggarannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, termasuk desa dan kelurahan sebagai unit pemerintahan yang lebih rendah (Kaban & Ramadani, 2023). Dengan demikian, badan desa atau kelurahan juga memegang peran penting, salah satunya dalam mengelola anggaran mereka sendiri (Mahmuzar 2022). Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dalam kotamadya dan unit administrasi terkecil dalam masyarakat administrasi negara, memiliki peran vital dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang juga tergantung pada keterlibatan perangkat pemerintah kota dan desa setempat dalam perencanaan pembangunan (Supono, 2023).

Pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus berperan aktif dalam mengorganisir perekonomian daerah untuk mencapai kemandirian sesuai dengan kemampuan dan sumber dayanya. Hal ini sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah dan memastikan bahwa kebutuhan dan potensi lokal ditangani secara memadai. Kebijakan desentralisasi, seperti yang disorot oleh I Wayan Sutrisna, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengelolaan anggaran daerah yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sutrisna, 2020). Penerapan otonomi lokal di sektor kelautan, seperti yang dibahas oleh Masyhuri Imron, juga menggarisbawahi perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dan revitalisasi sistem manajemen tradisional untuk meningkatkan pengelolaan kelautan lokal (Azizah dkk., 2023). Di tingkat desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan strategi untuk mengelola perekonomian desa dan menggali potensi yang ada, sehingga berkontribusi terhadap kemerdekaan daerah. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan membentuk peraturan daerah sangat penting untuk pemerintahan daerah yang efektif, meskipun ada kebutuhan untuk perbaikan fungsi legislatif mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik (Suhendar dkk., 2022). Kajian tersebut menyoroti pentingnya memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kebijakan regional untuk meningkatkan daya saing regional dan kemandirian ekonomi (Pulungan dkk., 2023).

Fleksibilitas yang diberikan oleh undang-undang otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi mereka untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Gandriyani 2022). Selain itu, wewenang untuk memungut pajak, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 34 tahun 2000, memungkinkan daerah untuk mengeksplorasi sumber-sumber keuangan dan meningkatkan otonomi mereka (Rinawati & Effendi 2022). Urgensi pembentukan peraturan daerah responsif yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (Rochmawanto dkk., 2022). Keterlibatan LSM dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana dicatat oleh Rinawati dan Effendi, semakin mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat (Al Hamid dkk., 2021). Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengakui lingkungan sebagai organisasi pemerintahan dengan wewenang khusus untuk menangani kepentingan masyarakat, memperkuat peran pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah (Ariany & Ristiawati 2019; Fathullah 2022).

Sebagai unit administrasi kecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat, kelurahan berhak mengontrol dan mengelola anggaran keuangannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu bentuk program otonomi dalam pengelolaan anggaran adalah penguatan pengelolaan pengaduan. Setiap kelurahan diberikan otonomi untuk mengelola anggarannya sendiri, mewujudkan konsep otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 11 dan Pasal 17 menjelaskan bahwa tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mendukung pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat (Hutueuly & Rumra 2023; Novi Andari & Fitria 2023).

Sebelum adanya dana kelurahan, kelurahan hanya menerima DAU dari daerah. Dana Kelurahan merupakan tambahan dana untuk setiap kabupaten dan kota yang disalurkan melalui tahapan kecamatan, termasuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana. Kelurahan memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana ini yang memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabilitas (Cahyana & Suprasto 2023; Marhaeni dkk., 2023). Pengurus daerah harus menerapkan akuntabilitas sehingga semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi menjadi indikator penting karena menunjukkan profesionalitas penyelenggara, dan semakin tinggi transparansi, semakin baik (Dama, 2022).

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 30 ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal, kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran kelurahan digunakan untuk kebutuhan operasional perangkat kelurahan dan berbagai program serta kegiatan kelurahan. Pengelolaan alokasi anggaran harus memenuhi indikator penting seperti transparansi dan akuntabilitas, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelurahan dalam mengelola anggaran tersebut agar sesuai dengan tujuan alokasi.

Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran terkait dengan aktivitas pelayanan publik. Penilaian ini mencakup bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap dan menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas kinerja keuangan pemerintahan, khususnya di kelurahan, sehingga menjadi aparatur pemerintah yang transparan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran kelurahan di kantor lurah Samataring, kabupaten Sinjai.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Dana Kelurahan

Dana desa dari perpanjangan dari Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan ke kabupaten dan kota untuk didistribusikan ke kelurahan, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mempercepat dan menyamakan pembangunan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Dana ini sangat penting untuk pembangunan pedesaan, terutama di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke energi dan layanan penting lainnya (Marianti dkk., 2023). Dana Desa telah berperan penting di berbagai daerah, seperti Kalimantan dan Sulawesi, di mana telah secara signifikan mendukung kegiatan energi terbarukan (Setia Putra dkk., 2023).

Namun, dampaknya bervariasi antar daerah; misalnya, di kabupaten Belitung, pengaruh dana terhadap pengentasan kemiskinan beragam, dengan beberapa daerah menunjukkan perbaikan yang signifikan sementara yang lain tetap tidak terpengaruh (Hariyanto dkk., 2023). Pandemi COVID-19 juga telah menggeser fokus dana tersebut, memprioritaskan respon pandemi dibandingkan kegiatan pembangunan lainnya, namun tetap berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di daerah seperti kabupaten Klungkung. Alokasi dana didasarkan pada kualitas layanan publik, dengan jumlah yang berbeda dialokasikan ke distrik yang dikategorikan sebagai “baik” atau “perlu perbaikan”. Meskipun berpotensi, efektivitas Dana Desa terkadang terhambat oleh proses birokrasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti yang terlihat di kabupaten Bogor. Selain itu, fokus pada pembangunan infrastruktur sering mengabaikan potensi masyarakat lainnya, memerlukan pendekatan yang lebih seimbang yang mencakup pembangunan ekonomi dan program pemberdayaan masyarakat. Manajemen yang tepat dan penggunaan dana ini secara efisien sangat penting, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai tingkat efisiensi dan efektivitas di berbagai wilayah (Wahyuningsih dkk., 2023). Secara keseluruhan, sementara Dana Desa telah membuat langkah dalam meningkatkan infrastruktur pedesaan dan kesejahteraan masyarakat, potensi penuhnya dapat direalisasikan melalui pengelolaan yang lebih baik, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan pendekatan pembangunan yang lebih holistik (Isfaatun & Hidayat 2022; Sarasanty dkk., 2023).

Untuk memastikan penggunaan Dana Kelurahan, pemerintah pusat telah menetapkan petunjuk pelaksanaan pembangunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, yang mengatur kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Namun, besarnya anggaran yang dikelola memungkinkan terjadinya penyelewengan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Meskipun pengelolaan dan pengalokasian Dana Kelurahan telah diatur dengan jelas dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018, masih ditemukan kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum kelurahan.

1.2.2. Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Pengelolaan anggaran kelurahan mencakup serangkaian aktivitas manajemen yang bertujuan menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Balderton (Adisasmita, 2011), pengelolaan setara dengan manajemen, yaitu proses yang mencakup penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia serta pemanfaatan material dan fasilitas. Menurut G.R. Terry aktivitas manajemen terdiri dari empat fungsi utama. Pertama, perencanaan, yaitu proses menentukan tujuan dan cara mencapainya, yang dalam konteks kelurahan berarti menyusun rencana penggunaan dana untuk pembangunan sarana, prasarana, dan pemberdayaan masyarakat (Sedana & Putra 2023). Kedua, pengorganisasian, yaitu penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia agar setiap orang dapat bekerja sama dengan baik, yang berarti membagi tanggung jawab dan menetapkan struktur yang efektif untuk pelaksanaan program di kelurahan (Cahyana & Suprasto 2023). Ketiga, pelaksanaan, yang berarti membuat semua anggota kelompok bekerja sama dengan ikhlas dan bersemangat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk implementasi rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Dama 2022). Keempat, pengawasan, yaitu usaha sistematis untuk menilai kinerja berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencakup pemantauan penggunaan dana, pelaporan, dan evaluasi setelah kegiatan selesai untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan mencegah penyalahgunaan (Nancy & Nur Aliah 2023).

Dengan menjalankan keempat fungsi manajemen ini, pengelolaan anggaran kelurahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dana dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

1.2.3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang berarti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi merujuk pada kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Loina, 2003). Transparansi juga dapat diartikan sebagai bentuk layanan publik yang terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Selain itu, transparansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya (Alloa 2022). Menurut (Wiranto, 2012), dalam pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa, baik *online* maupun *offline*, memainkan peran yang sangat penting karena menjadi wadah untuk memudahkan komunikasi dengan publik dan akses informasi. Agar proses ini berjalan dengan baik, media memerlukan kebebasan dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Karlina & Maslichah, 2022).

Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2009) adalah kewajiban pihak yang memegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menyatakan segala aktivitas kepada pihak yang memberikan amanah (prinsipal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut (Widiyanti, 2017), akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari proses awal hingga akhir dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Mardiasmo (2009) membedakan akuntabilitas publik menjadi dua jenis: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

1.2.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah atau lembaga, sebagaimana diukur dengan prinsip aktual, memberikan pandangan komprehensif tentang seberapa efektif dan efisien pendapatan dan pengeluaran dikelola. Kinerja ini sangat penting untuk memahami kesehatan dan keberlanjutan manajemen keuangan entitas. Berbagai penelitian telah menyoroti berbagai aspek dan metode pengukuran kinerja keuangan. Misalnya, metode *value for money* digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah dengan membandingkan perkiraan biaya dengan biaya aktual, seperti yang terlihat dalam studi kementerian Indonesia, yang menunjukkan hasil yang bervariasi dalam rasio ekonomi dan efisiensi selama tahun yang berbeda (Sari & Mahardika 2023).

Demikian pula kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti Kabupaten Tana Toraja, dinilai menggunakan rasio independensi, efisiensi, dan efektivitas, mengungkapkan tingkat independensi rata-rata 22%, rasio efisiensi 88%, dan rasio efektivitas 71% (Ramadhani & Pratiwi, 2023).

Di sektor korporasi, kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aktivitas lindung nilai, ukuran perusahaan, dan leverage, dengan studi menunjukkan bahwa sementara lindung nilai dan ukuran perusahaan berdampak positif pada kinerja keuangan, leverage memiliki efek negative (Nugraheni dkk., 2023). Selain itu, kinerja keuangan perusahaan perbankan dapat dianalisis menggunakan nilai tambah keuangan (FVA), nilai tambah ekonomi halus (REVA), dan nilai tambah tunai (CVA), dengan hasil yang menunjukkan fluktuasi dan tren yang bervariasi di berbagai bank (Daud & Dewa, 2023). Sektor asuransi juga menggunakan faktor-faktor penentu seperti klaim yang dikeluarkan dan premi bersih yang diperoleh untuk mengukur kinerja keuangan, menyoroti pentingnya faktor-faktor ini dalam mencapai hasil keuangan yang lebih baik (Inri dkk., 2023). Secara keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk manajemen keuangan yang efektif, dan penggunaan rasio efisiensi dan efektivitas memberikan wawasan berharga tentang keberhasilan praktik manajemen keuangan dan langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

2. METODE

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini memanfaatkan data sekunder, yang diperoleh dari dokumentasi seperti laporan anggaran pendapatan dan belanja, atau laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja keuangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran kelurahan pada Kantor Lurah dimulai dengan pengumpulan data laporan keuangan. Data ini meliputi seluruh pendapatan dan pengeluaran yang tercatat dalam laporan keuangan kelurahan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kinerja keuangan yang melibatkan perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Rasio efisiensi mengukur seberapa baik sumber daya keuangan digunakan untuk pengeluaran, sedangkan rasio efektivitas mengevaluasi sejauh mana target anggaran tercapai.



Gambar 1. Alur Kinerja Keuangan pada Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

Gambar 1 memberikan gambaran mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan. Rasio efisiensi yang rendah menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan secara optimal, sedangkan rasio efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar target anggaran telah tercapai. Penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas dilakukan berdasarkan hasil rasio efisiensi dan efektivitas ini. Langkah akhir dalam alur ini adalah menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan pengelolaan anggaran kelurahan. Dengan demikian, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat terus ditingkatkan, menciptakan kepercayaan yang lebih besar antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Proses ini membentuk sebuah siklus perbaikan berkelanjutan yang memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan efisien di masa depan.

Kemajuan suatu daerah bisa tercapai jika pemerintahannya transparan dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, serta menerapkan konsep *value for money* dengan benar. *Value for money* mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks ini, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kelurahan Samataring menggunakan survei sebagai proses evaluasi pencapaian Anggaran Kelurahan Samataring dari tahun 2021 hingga 2022. Rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas, yang merupakan indikator transparansi dan akuntabilitas. Data survei diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Pemerintah Kelurahan Samataring atau Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran yang diperoleh dari Kantor Lurah Samataring. Hasil analisis rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus: Realisasi Belanja dibagi dengan Realisasi Pendapatan, dikalikan 100%.

Berdasarkan data yang diperoleh, analisis Rasio Efisiensi Kelurahan Samataring Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut: Rasio Efisiensi pada tahun 2021 adalah 86,9%, dihitung dengan membagi total realisasi belanja tahun 2021 (808.316.430) dengan total realisasi pendapatan tahun 2021 (929.492.854), kemudian dikalikan 100%. Sedangkan untuk tahun 2022, Rasio Efisiensi adalah 99,2%, dihitung dengan membagi total realisasi belanja tahun 2022 (774.025.160) dengan total realisasi pendapatan tahun 2022 (780.000.000), kemudian dikalikan 100%. Analisis ini mengindikasikan proporsi pengeluaran terhadap total pendapatan Kelurahan. Rasio Efisiensi memberikan gambaran hubungan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Rasio Efisiensi pada tahun 2021 adalah 86,9% dan tahun 2022 adalah 99,2%. Semakin kecil rasio yang didapatkan, semakin efisien pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis rata-rata rasio efisiensi keuangan kelurahan pada tahun 2021 adalah 86,9%. Berdasarkan standar efisiensi keuangan, keadaan pada tahun 2021 dapat dianggap cukup efisien. Namun, pada tahun 2022, rasio efisiensi yang mencapai 99,2% menandakan bahwa keadaan tersebut kurang efisien jika dibandingkan dengan standar rasio efisiensi keuangan. Dengan demikian, hasil dari perhitungan rasio efisiensi dari tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan bahwa standar pengelolaan keuangan di Kelurahan Samataring mencapai rata-rata 93,05%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran dan pendapatan, masih terlihat bahwa efisiensinya kurang optimal. Selanjutnya, untuk menganalisis rasio efektivitas, digunakan rumus:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil analisis rasio efektivitas Kelurahan Samataring Kabupaten Sinjai untuk tahun 2021 dan 2022: Rasio Efektivitas pada tahun 2021 adalah 86,3%, dihitung dengan membagi total realisasi belanja tahun 2021 (808.316.430) dengan target belanja (1.076.763.420), kemudian dikalikan 100%.

Rasio Efektivitas pada tahun 2022 adalah 93,1%, dihitung dengan membagi total realisasi belanja tahun 2022 (774.025.160) dengan target belanja (830.219.650), kemudian dikalikan 100%. Analisis ini memberikan gambaran proporsi pengeluaran terhadap total pendapatan kelurahan. Analisis ini menggambarkan proporsi total pengeluaran terhadap pendapatan keseluruhan kelurahan. Rasio Efektivitas pada umumnya mengindikasikan seberapa dekat pengeluaran aktual dengan target pengeluaran yang ditetapkan. Tingkat efektivitas yang rendah, seperti di bawah 60%, menandakan bahwa target pengeluaran tidak tercapai secara efisien. Rentang antara 60% hingga 80% masuk dalam kategori kurang efektif, sementara 80% hingga 90% dianggap sangat efektif, dan lebih dari 100% menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi. Tingkat efektivitas pada tahun 2021 sebesar 86,3%. Berdasarkan kriteria efektivitas, kondisi pada tahun tersebut dapat dikategorikan sebagai cukup efektif. Sedangkan, pada tahun 2022, tingkat efektivitas meningkat menjadi 93,1%. Dilihat dari standar efektivitas, kinerja pada tahun 2022 sudah efektif. Dengan demikian, hasil analisis rasio efektivitas secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kelurahan Samataring mencapai rata-rata sebesar 89,7%, yang sudah dapat dianggap cukup efisien.

Dalam analisis penelitian menunjukkan kinerja keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk dievaluasi. Pengukuran ini memungkinkan untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah kelurahan dalam mengelola keuangan mereka. Melalui analisis kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan, kita dapat mengamati perkembangan atau penurunan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Kinerja keuangan juga memiliki hubungan yang erat dengan transparansi, karena transparansi menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat. Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa dalam skala efisiensi masih terjadi ketidaksempurnaan, menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan belum sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, jika dilihat dari rasio efisiensi. Namun, jika dilihat dari rasio efektivitas, terlihat bahwa tingkat efektivitas mencapai standar yang membandingkan realisasi belanja dengan target belanja.

Rasio efektivitas memberikan gambaran tentang seberapa baik tujuan yang tercapai. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas ini menekankan pada keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan Samataring telah menjalankan tugas mereka dengan akuntabel dan transparan dalam mengelola anggaran kelurahan, karena hasil perhitungan efektivitasnya mendekati tingkat yang sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah telah tercapai.

Kondisi di Kelurahan Samataring menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses mudah terhadap layanan kesehatan dan pembangunan sarana prasarana yang didanai oleh dana kelurahan. Suatu kegiatan dianggap efektif jika memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk melayani masyarakat. Kesimpulan dari data tersebut adalah bahwa pemerintah Kelurahan Samataring telah memberikan layanan yang sesuai, seperti pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan Samataring telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi guna mencapai pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan Samataring telah mencapai tingkat yang memadai, sebagaimana terlihat dari hasil analisis rasio efektivitas yang menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam tingkat efisiensi, yang menandakan bahwa pemerintah Kelurahan Samataring perlu meningkatkan pengelolaan anggaran agar dapat

mencapai target dengan lebih efisien. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang optimal antara pemerintah dan masyarakat di wilayah kelurahan Samatarang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarto, S. (2023). The regional bond policy in the Indonesian regional autonomy. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 133, 12–20. <https://doi.org/10.7176/JLPG/133-02>
- Al Hamid, S., Ngiu, Z., & Mailensun, T. P. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan corporate social responsibility. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 167–176. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1460>
- Alloa, E. (2022). *This obscure thing called transparency*. Leuven University Press.
- Andari, N., Rosita, R., & Fitria, R. (2023). Village funds policy and its impact on improvement and autonomy status of villages in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 8(11), 13537. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13537>
- Ariany, L., & Ristiawati, R. (2019). The urgency of creating regional regulations for supporting the implementation of regional autonomy. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 19(1), 75–85. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i1.2652>
- Azizah, N., Mubarrod, R., & Roring, F. P. S. (2023). Pemberdayaan dan pemanfaatan BUMDes pada era pandemi Covid-19 di Desa Cibatok Satu Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO)*, 1(2), 73–82. <https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i2>
- Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 556–567. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p19>
- Dama, H. (2022). Analysis of village fund management and community empowerment during Covid-19 pandemic. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.35313/ijem.v3i1.4424>
- Sedovandara, D. F., & Mahardika, D. P. K. (2023). Financial performance determinant: Evidence on energy and mineral sector. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 299–317.
- Fathullah, F. (2022). Position of local governments toward voter participation in the election of local heads according to Law Number 10 of 2016 concerning the election of governor, regency and mayor. *Amal Insani (Indonesian Multidiscipline of Social Journal)*, 2(2), 95–103. <https://doi.org/10.56721/amalinsani.v2i2.9>
- Gandriyani, F. (2022). Pergeseran distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Governance, JKMP (Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v2i1.34>
- Hariyanto, A., Juanda, B., Rustiadi, E., & Mulatsih, S. (2023). The effectiveness of village funds in alleviating rural poverty: A case study of Belitung Regency. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 39(1), 45–56. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i1.2309>
- Hutuely, I., & Rumra, A. (2023). Accountability of village fund allocation management in the administrative state of Wailola Village, Bula District, East Seram Regency. *Journal Transnational Universal Studies*, 1(5), 239–248. <https://doi.org/10.58631/jtus.v1i5.37>
- Lolo, I. M., Karamoy, H., & Maradesa, D. (2023). Financial performance analysis using financial value added, refined economic value added, and cash value added in banking sub-sector companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2019–2021 period. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 3(1), 74–84. <https://doi.org/10.55927/ijba.v3i1.3293>

- Isfaatun, E., & Hidayat, T. (2022). Analisis pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan kebutuhan masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Propinsi DIY. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 187–197. <https://doi.org/10.51277/keb.v17i2.132>
- Kaban, M. C., & Ramadani, M. (2023). Legal politics in the implementation of regional autonomy. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(5), 120–130. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-15>
- Mahmuzar, M. (2022). ‘Pembangkangan’ kepala daerah kepada menteri di Indonesia pada era otonomi daerah. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2), 68–78. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.19913>
- Marhaeni, A. A. I. N., Sudibia, I. K., Andika, G., & Fahlevi, M. (2023). The utilization of village funds during the Covid-19 pandemic and the impact on community welfare in Klungkung Regency. *Technium Sustainability*, 3, 91–103. <https://doi.org/10.47577/sustainability.v3i.9160>
- Marianti, M. M., Permatasari, P., Manurung, E. M., Wardana, I. W., Alim, T. E., & Wahyuputri, F. W. (2023). Village fund for renewable energy development: A case study of rural area in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 225–236. <https://doi.org/10.32479/ijee.v13i4.14541>
- Nugraheni, N., Prasetyo, Y., Zuhroh, S., & Riyani, E. I. (2023). Government financial performance analysis. *International Journal of Business and Applied Economics*, 2(2), 163–176. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v2i2.3310>
- Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P. A., & Najmi, M. S. (2023). Regional autonomy in the context of regional regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(9), 431–439. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37>
- Pulungan, D., Santiago, F., & Bakir, H. (2023). Authority of local governments in issuance of business licenses review of Law Number 11 of 2020 concerning work creation. In *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia*. EAI.
- Ramadhani, A. A., & Pratiwi, D. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan pada PT Siloam International Hospitals Tbk sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19. *Balancing: Accountancy Journal*, 3(1), 42–54. <https://doi.org/10.53990/bjpsa.v3i1.259>
- Rinawati, R., & Effendi, N. (2022). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam penguatan pemerintahan lokal. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 72–86. <https://doi.org/10.25077/jakp.7.1.72-86.2022>
- Rochmawanto, M., Suhartono, S., Hufron, H., & Hadi, S. (2022). Urgency of establishing responsive local regulations to realize good local governance. *Technium Social Sciences Journal*, 38, 192–196. <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7835>
- Sarasanty, D., Asmorowati, E. T., & Zulfika, D. N. (2023). Pendampingan perangkat desa Puloniti dalam perencanaan kegiatan fisik dana desa. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v2i1.289>
- Sari, N. K., & Mahardika, D. P. K. (2023). Investigasi aktivitas lindung nilai, ukuran perusahaan dan leverage terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(2), 409–414. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.585>
- Siregar, N. M., & Aliah, N. (2023). Implementation of tax planning in village funds. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 3(3), 689–702. <https://doi.org/10.54443/ijeabas.v3i3.905>

- Sedana, I. D. G. Y., & Putra, I. M. E. L. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem keuangan desa, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 114-123. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i1.3092>
- Setia Putra, I. R. A., Anwar, I. R., Adi, I. R., & Soesanta, P. E. (2023). The capitalize of village funds for organizing community change. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(7), 95-111. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i7.1293>
- Suhendar, S., Kusumah, R. R., & Salidja, S. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Indramayu. *Yustitia*, 8(1), 107-121. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.154>
- Supono, S. E. (2023). Konsep yang ideal tentang pengaturan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(1), 69-85. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i1.2108>
- Sutrisna, I. W. (2020). Implementasi kebijakan desentralisasi menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(1), 10-19. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i1.132>
- Wahyuningsih, R., Santoso, S., & Hamidah, C. (2023). Realization of village fund utilization to improve welfare of village communities in Mlarak District, Ponorogo Regency in 2022. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 3(1), 168-179. <https://doi.org/10.36418/eduvest.v3i1.723>